



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 636 /B.03/HK/ 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA E-JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengembangan dan pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah berbasis Teknologi Digitalisasi *Android* yang memudahkan dalam mengakses Produk Hukum Daerah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Pengelola E-Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengelola E-Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (E-JDIH) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung;


9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA E-JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola E-Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (E-JDIH) Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan/data dokumentasi produk hukum daerah Provinsi Lampung;
 - b. melakukan verifikasi dan pemutakhiran bahan/data dokumentasi produk hukum daerah Provinsi Lampung;
 - c. melakukan pengunggahan bahan/data dokumentasi produk hukum daerah Provinsi Lampung pada Aplikasi E-Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (E-JDIH); dan
 - d. membuat laporan terhadap pelaksanaan pengelolaan Aplikasi E-Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (E-JDIH).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 11 - 2022

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ ⁶³⁶ /B.03/HK/2022
TANGGAL : 1-11- 2022

**SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA E-JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (E-JDIH) PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Koordinator : Heli Noviyanto, SH.,MH (Analisis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- V. Anggota : 1. Edward Nobel Sinuhaji, SH (Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
2. Sri Manila, S.Sos (Penyusun Abstrak pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
3. Eva Niria, SH (Penyusun Abstrak pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung).
4. Nurlia Febriati (Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
5. Julian Aji Pangestu, S.Tr.IP (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
6. Sinourita Puji Saka (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
7. Denis Setiaji, S.Kom (Pendukung Teknis Data Base/Senior Programmer pada Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008